

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bab-bab yang lalu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban Indonesia terhadap pengakuan *Global Geopark* oleh UNESCO berdasarkan Hukum Internasional mencakup pelaksanaan berbagai perjanjian internasional itu secara langsung maupun dalam bentuk pembuatan peraturan perundang-undangan baru maupun penyesuaian peraturan perundang-undangan yang sudah ada atau sudah berlaku agar sesuai dengan perjanjian internasional atau Hukum Internasional, terutama peraturan perundangan-undangan yang menyangkut lingkungan hidup dan tata ruang.
2. Hak dan kewajiban Indonesia terhadap pengakuan *Global Geopark* oleh UNESCO berdasarkan Hukum Nasional Indonesia mencakup hak dan kewajiban yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang berlaku secara nasional maupun di daerah tertentu saja karena dituangkan dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah. Kewajiban itu termasuk penyesuaian peraturan perundang-undangan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta penganggaran untuk pengelolaan *geopark* dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota.

V.2. Saran

Selain kesimpulan tersebut penulis juga ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Keterikatan Indonesia dalam suatu Hukum Internasional hendaknya segera disosialisasikan ke daerah-daerah agar daerah dapat ikut melaksanakan

Hukum Internasional itu, termasuk dalam pembuatan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terutama perjanjian internasional yang menghendaki keterlibatan masyarakat secara langsung seperti pelestarian lingkungan hidup, tata ruang wilayah, dan *geopark*.

2. Khusus mengenai Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang *geopark* supaya dilakukan koordinasi antar daerah terutama daerah-daerah yang berbatasan menyangkut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar dapat dibuat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang saling mendukung karena pada hakikatnya tidak ada daerah yang tidak memerlukan daerah lain. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa keikutsertaan kabupaten dan kota di sekitar Ciletuh serta kabupaten dan kota menuju Ciletuh sangat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Cheryl Jones, *History of Geoparks*, Burek. C. V. & Prosser. C. D. (eds) *The History of Geoconservation*, 2008.
- Damos Dumoli Agusman, "Status Hukum Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional RI. Tinjauan Dari Perspektif Praktik Indonesia, *Indonesian Journal of International Law*, Vol.5, No.3 (2008), Faculty of Law Universitas Indonesia.
- Desi Rahmawati, Potensi Geowisata Tebing Breksi Sebagai Obyek Wisata Geologi di Yogyakarta, 2 (Domestic Case Study 2018 Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta)
- Global Geopark Network, Statuta, The Global Geoparks Network Statutes, introduction, September 2016.
- Global Geopark Network. About GNN,
<https://www.globalgeopark.org/aboutGGN/51.html>, diakses pada 12 April 2019.
- H P Wallner, M Narodoslawsky & F Moser, Island of Sustainability: a bottom-up approach towards sustainable development, 28 Environment and Planning, 1763,1763(1996)
<https://bandung.bisnis.com/read/20180813/550/1113522/apbn-disiapkan-rp500-miliar-untuk-bandara-cikembar-sukabumi> diakses tgl 2-12-2020 pukul 12.13 WIB
<https://sukabumiupdate.com/detail/sukabumi/pemerintahan/64931-Ada-17-Izin-Usaha-Tambang-di-Geopark-Ciletuh-Palabuhanratu-Apa-Solusinya>.
Diakses 6 Agustus 2020
- <https://travel.detik.com/travel-news/d-4841772/preman-digulung-wisatawan-geopark-ciletuh-inginkan-aksi-preventif> Diakses 6 Agustus 2020
<https://www.downtoearth-indonesia.org/old-site/iilaw.pdf>

<https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01314844/rp-126-miliar-untuk-membangun-infrastruktur-geopark-ciletuh> diakses tgl 2-12-2020 pukul 12.09 WIB

I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional Di Dalam Hukum Nasional Indonesia*, Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2019.

International Geoscience and Geoparks Programme, Statutes, Operational Guidelines for UNESCO Global Geoparks, 2.2.

Iwan J Azis dkk (editor), *Pembangunan Berkelanjutan, Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010.

J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Mochtar Kusumaatmadja & Etty R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003.

Patrick J. McKeever, Nickolas C. Zouros & Margarete Patzak, The UNESCO Global Network of National Geoparks, 27 The GWS Journal of Parks, Protected Areas & Cultural Sites, 14, 14(2010).

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006.

Pusat Penelitian Geopark dan Kebencanaan Geologi (PUSLIT GKG), diakses pada Selasa, 13 September 2019 Pukul 07.02 <<http://geoparks.id/id/apa itu-geopark/>>

Rapindowati, R. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Geopark Merangin Jambi Yang Berpotensi Menjadi Anggota Global Geopark Network (GGN) UNESCO. *Jurnal Inovatif*, VII(III)

Sefriani, *Hukum Internasional, Suatu Pengantar*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Sophie Catherine Justice. “UNESCO Global geoparks, Geotourism and Communication of the Earth Sciences: A Case Study in the Chablais UNESCO Global Geopark, France”. Geosciences. Vol. 8 No. 5, Mei 2018.

Statutes of The International Geosciences and Geoparks Programme.

Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Sumaryo Suryokusumo, Hukum Organisasi Internasional (Hukum Perserikatan Bangsa Bangsa) *United Nation Law*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2015.

Tristam Pascal Moeliono, John Lumbantobing, Niken Prawesti, Adrianus A. V. Ramon, *Hukum Internasional, Hukum Nasional, dan Indonesia*, Bandung: Unpar Press, 2018.

UNESCO, UNESCO *Global Geopark*, <http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/>, diakses pada 11 April 2019.

United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization Basic Text, 2018.

What is a Geopark. European Geoparks Network, diakses pada Selasa, 13 September 2019 Pukul 07.54 <http://www.europeangeoparks.org/?page_id=165>

Workshop Nasional *Geopark* Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 7 Juli 2010. diakses pada Kamis, 12 Oktober 2019 Pukul 09.25 <<http://lipi.go.id/pengumuman/workshop-nasional-geopark-indonesia/14297>>

Peraturan Perundang-undangan Nasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark).

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*).

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0257/0/1984 tanggal 11 Juli 1977 tentang **Pembubaran Lembaga Nasional Indonesia untuk UNESCO dan Pembentukan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO.**

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Daerah Tingkat Satu Jawa Barat.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Lingkungan Geologi.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2019.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 tahun 2013 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 15 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2025)

Peraturan Gubernur Nomor 48 tahun 2006 Tentang Rencana Yang Memuat Kebijakan Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 tahun 2016 tentang Badan pengelola Kawasan *geopark* Nasional Ciletuh di Daerah Kabupaten Sukabumi

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kawasan *Geopark*.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 556.05/Kep.1288-Rek/2015 Tentang Tim Koordinasi Kawasan Geopark Ciletuh Di Daerah Kabupaten Sukabumi

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Kawasan lindung.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2005-2025

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda)

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi nomor 22 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi tahun 2012-2032)

Peraturan Daerah Bangli No. 9 Tahun 2013 tentang Tata Ruang

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga.

Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 556/Kep.684-Disparbudpora/2014 Tentang Penetapan Kawasan Geopark Ciletuh Kabupaten Sukabumi.

